

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas kesehariannya. Mudahnya informasi masuk dan keluar membuat setiap orang dapat mengakses banyak hal hanya dengan sebuah perangkat dan tidak membutuhkan ketentuan yang sulit. Salah satu pengaruh ini dapat dirasakan pada perubahan sistem pembayaran saat ini yang di mana mulai mengarah ke dompet digital dan mata uang digital. Dalam bidang jasa keuangan, perkembangan teknologi informasi ditunjukkan dalam perubahan sistem transaksi dengan *e-money* dan *virtual money* (Irma et al., 2021). Perubahan sistem ini ditunjukkan pada meningkatnya popularitas penggunaan uang elektronik melalui penyedia jasa pembayaran digital seperti Visa. Selain itu, penggunaan dompet digital atau *e-wallet* seperti Gopay, Ovo, Dana untuk melakukan transaksi digital mulai meningkat pesat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat uang fiat atau uang fisik mulai tergerus penggunaannya karena kemudahan dari pembayaran digital.

Uang fiat adalah mata uang yang secara resmi dikeluarkan oleh bank sentral seperti uang fisik kertas dan koin (Uly, 2021). Sistem mata uang fiat diawali dari


penerbitan oleh pemerintah suatu negara melalui bank sentral dan untuk sifatnya sentralisasi atau terpusat. Fungsi bank di sini salah satunya adalah sebagai penengah transaksi. Pengaruh pemerintah pada transaksi menggunakan uang fiat sering ditemui pada saat bertransaksi menggunakan kartu debit atau kredit pada supermarket. Pembeli menggunakan kartu milik bank terkait sebagai alat pembayaran, kemudian saldo dari pembeli akan di transfer kepada penjual, dan di sinilah peran bank berjalan. Setiap beberapa periode, bank akan mengenakan *service charge* atau biaya administrasi ke setiap pengguna yang memanfaatkan jasanya.

Pada tahun 2008, muncul mata uang yang bernama Bitcoin yang merupakan awal perkembangan *Cryptocurrency*. Berbeda dengan halnya uang fiat, mata uang kripto tidak memerlukan pihak ketiga sebagai perantara transaksi. Dalam *Fintech* note no.1, Krause (2017) mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai bagian dari mata uang digital (*digital currency*) yang memiliki tiga karakteristik khusus. Pertama, tidak didukung oleh aset yang mendasari, memiliki nilai nol intrinsik, dan tidak mewakili kewajiban pada institusi mana pun. Kedua *cryptocurrency* dipertukarkan melalui buku besar (*ledger*) yang didistribusikan dan tidak terdapat pusat pencatatan yang selanjutnya disebut *Blockchain*. Ketiga, *cryptocurrency* tidak bergantung pada pengaturan kelembagaan tertentu atau perantara untuk pertukaran *peer-to-peer*.

Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 menjelaskan, bahwa aset kripto (*cryptocurrency*) adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi

untuk penciptaan unit baru dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Dalam transaksinya yang tanpa campur tangan pihak lain di sini, *cryptocurrency* tidak memerlukan bank sebagai pihak ketiga untuk mengawasi jalannya transaksi. Hal ini mengisyaratkan bahwa jual beli aset kripto sulit untuk dideteksi oleh pihak di luar buku besar (*Blockchain*) yang digunakannya, salah satunya pemerintah.

Gambar I.1 Mekanisme *Blockchain*



Sumber: Publikasi World Bank (2017) Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain

Mata uang kripto menggunakan buku besar yang terdistribusi atau *Blockchain* dalam proses transaksinya. Blockchain didefinisikan sebagai suatu jenis struktur data yang digunakan dalam *distributed ledger* yang menyimpan dan mentransmisikan

data dalam suatu blok dan menghubungkan antar blok melalui rantai digital (Setiawan, 2019). Blockchain ini menggunakan sistem *peer-to-peer* (P2P) antar pengguna mata uang kripto, yang mana 1 transaksi akan tersebar ke semua pengguna dan terenkripsi pada jaringan tersebut. Jaringan P2P inilah yang akan menutup campur tangan dari pihak luar pada transaksi yang terjadi di dalam *Blockchain*.

Sepanjang tahun 2021 ini, investor *Cryptocurrency* mengalami kenaikan yang sangat pesat. Menurut data dari beberapa sumber pedagang *Cryptocurrency* dinyatakan bahwa perdagangan mata uang kripto mencapai Rp 1,7 triliun per hari, 10% dari nilai transaksi BEI, yang mana jumlah transaksi ini dicapai dalam kurun waktu hanya beberapa tahun saja (Kemendag, 2021). Kemudian menurut Wakil Menteri Perdagangan pada media Kompas (2021) disebutkan bahwa transaksi harian *cryptocurrency* pada bulan Juli 2021 menyentuh angka Rp 2,3 triliun, di mana angka ini meningkat pesat dari tahun 2020 yang awalnya hanya Rp 180 miliar.

Melihat dari data lonjakan transaksi *cryptocurrency* membuka peluang potensi atas aspek perpajakan. Namun dalam melakukan pemajakan mata uang kripto dibutuhkan kesiapan infrastruktur lebih. Korea Selatan akan melakukan pemajakan terhadap *cryptocurrency* pada tahun 2022, karena saat ini infrastruktur yang diperlukan belum terpenuhi untuk melacak aktivitas pada sistem P2P yang ada pada *cryptocurrency* (Radmilac, 2021). Pengenaan pajak atas aset kripto akan dikenakan tarif sebesar 20% atas setiap laba transaksi *cryptocurrency* di atas KRW2,5 juta atau sekitar Rp30,5 juta pada 2022. Kemudian, dikarenakan kurangnya dukungan politik dan otoritas pajak yang belum memiliki infrastruktur yang cukup untuk melakukan

pemajakan atas aset kripto, sehingga pemerintah Korea Selatan akan menunda pengenaan pajak atas aset kripto pada tahun 2023 (Wildan, 2021). Hal tersebut dapat dilihat kebijakan Korea Selatan atas pemajakan aset kripto belum diterapkan dan dikaji lebih lanjut.

Namun, tidak seperti Korea Selatan, beberapa negara di Eropa justru sudah menerapkan pajak atas salah satu mata uang kripto, yaitu Bitcoin. Hal ini dapat terjadi karena negara-negara Eropa bebas dalam menentukan perpajakan terhadap Bitcoin. Salah satu negara tersebut adalah Jerman yang telah mengakui dan menganggap *cryptocurrency* sebagai uang pribadi. Jerman juga termasuk dalam salah satu negara yang memiliki peraturan pemajakan paling jelas pada tahun 2021 (Setiawan, 2021). Di Jerman, pemilik uang kripto harus membayar pajak *capital gain* sebesar 25% untuk semua keuntungan yang diperoleh dari perdagangan dan hanya berlaku pada keuntungan yang diperoleh dalam setahun setelah menerima Bitcoin. Untuk transaksi Bitcoin di Jerman tidak dikenakan pajak karena dikategorikan sebagai penjualan pribadi. Aset kripto ini diperlakukan sama seperti saham dan investasi lainnya.

Selain kebijakan pemajakan yang jelas, Jerman juga memiliki banyak pengecer dan toko yang menerima kripto. Dalam konteks itu, komunitas yang berkembang dari startup dan investor terkait *cryptocurrency* sekarang mencari cara untuk membuat *cryptocurrency* lebih mudah diakses oleh konsumen harian. Kemudian, di Jerman juga sedang dikembangkan teknologi *blockchain* yang lebih efisien mengingat salah satu aset kripto (Bitcoin) mengonsumsi banyak energi dalam penambangannya. Iota berkembang pesat pada konsep buku besar terdistribusi

(*blockchain*) tetapi tanpa penambangan apa pun. Teknologi ini mendapat dukungan dari sektor otomotif, penghasil uang terbesar di Jerman. *Chief digital officer* Volkswagen, Johann Jungwirth, mengatakan pada satu titik bahwa Iota sangat menarik (Bitcoinethereumnews, 2021). Ditambah lagi beberapa perusahaan di Jerman melegalkan transaksi langsung menggunakan *cryptocurrency*. Hal ini mendorong pemerintah Jerman untuk membentuk gugus tugas regulasi kripto untuk membuat undang-undang untuk mengatur industri (Bitcoinethereumnews, 2021). Dari perkembangan perlakuan aset kripto di Jerman, dapat ditunjukkan bahwa mereka telah menanggapi dan mengembangkan lebih lanjut infrastruktur serta kebijakan pemajakan yang jelas terhadap *cryptocurrency*.

Di sisi lain, bagaimana dengan Indonesia yang memiliki potensi besar terhadap investor mata uang kripto? Saat ini regulasi mengenai pemajakan *cryptocurrency* sedang dikaji lebih dalam. Pada media Republika.co.id, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor (2021) menyatakan bahwa pemajakan atas *cryptocurrency* perlu dikaji lebih dalam karena merupakan hal yang baru, termasuk skema pemajakannya. Saat ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga belum menerapkan ketentuan khusus untuk pemajakan *cryptocurrency*. Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) BKF, Pande Putu Oka Kusumawardani (2021) pada DDTCNews, bahwa BKF belum melakukan analisis dan kajian mengenai topik *cryptocurrency*.

Dalam laman Nasional Kontan.co.id menyampaikan bahwa sebagai bentuk kontribusi untuk negara agar industri *cryptocurrency* dapat berkembang, Chief

Operations Officer Tokocrypto dan Ketua Umum Aspakrindo, Teguh Kurniawan Harmanda (2021) mengajukan pengenaan tarif PPh final 0,05%. Lalu, CEO Indodax Oscar Damarwan (2021) pada Nasional Kontan juga menambahkan bahwa tarif pajak ideal untuk penghasilan dari aset kripto ini adalah 1% dikarenakan pola transaksinya yang mirip dengan saham.

Namun, di sisi lain beberapa pengamat menilai bahwa pemajakan terhadap aset kripto tidak semudah yang dibayangkan. Pada berita ekonomi CNN Indonesia, Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan, Ronny Bako (2021) mengatakan jika penjual dan pembeli pada perdagangan kripto sulit untuk dideteksi karena akses perdagangan kripto tidak terbatas serta berlaku secara internasional. Untuk melakukan pemajakan, DJP harus memiliki instrumen untuk mendeteksi penjual dan pembeli kripto. Lalu, Analis Mega Investama Hans Kwee (2021) juga menyampaikan langkah pemajakan ini merupakan tantangan bagi pemerintah karena perlu mengetahui aktivitas perdagangan kripto. Melihat beberapa permasalahan ini, penulis telah mengumpulkan beberapa teori dalam hal pemajakan *cryptocurrency* dan meneliti lebih lanjut mengenai dengan menulis Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Kesiapan Infrastruktur dan Jaringan *P2P* sebagai Basis Pemajakan *Cryptocurrency* di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa *cryptocurrency* sulit dipajaki sampai saat ini di dunia?
2. Bagaimanakah model pemajakan *cryptocurrency* di negara Jerman?

3. Bagaimanakah bentuk infrastruktur yang diperlukan dalam pemajakan *cryptocurrency* di Indonesia?
4. Bagaimanakah mekanisme jaringan *peer-to-peer* (P2P) dalam transaksi *cryptocurrency* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui alasan *cryptocurrency* sulit dipajaki sampai saat ini di dunia.
2. Mengetahui model pemajakan *cryptocurrency* di negara Jerman.
3. Mengetahui bentuk infrastruktur yang diperlukan dalam pemajakan *cryptocurrency* di Indonesia.
4. Memahami mekanisme jaringan *peer-to-peer* (P2P) dalam transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini akan berfokus pada infrastruktur dan jaringan P2P yang diterapkan pada transaksi *Cryptocurrency* saat ini. Infrastruktur yang diteliti terbatas pada keamanan dan pelacakan pengguna *Cryptocurrency* yang memungkinkan untuk melakukan pemajakan pada jaringan P2P pada *Cryptocurrency*. Lalu, penulis melakukan pengambilan contoh negara Jerman karena telah memiliki ketentuan yang jelas terhadap pemajakan aset kripto dan perlakuan Bitcoin sebagai uang pribadi. Faktor lain yang mempengaruhi infrastruktur dan jaringan P2P tidak dikaji lebih dalam oleh penulis dikarenakan ruang lingkup yang cukup luas dan keterbatasan waktu.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat menambah pengetahuan mengenai infrastruktur dan jaringan *P2P* pada *cryptocurrency* serta aspek pemajakannya bagi pembaca. Selain itu dapat dijadikan referensi dan menambah wawasan bagi penelitian lain terkait *cryptocurrency*.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat menjadi salah satu acuan dalam penerapan dan regulasi pemajakan *cryptocurrency* ke depannya bagi pemerintah. Kemudian penulis juga berharap penelitian dapat bermanfaat pula untuk masyarakat sebagai informasi dan pengetahuan mengenai *cryptocurrency* secara umum dan aspek pemajakannya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, tujuan penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori, data atau ketentuan yang akan digunakan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang relevan untuk membahas mengenai infrastruktur yang digunakan pada transaksi *cryptocurrency* secara *P2P* serta sistem dan mekanisme jaringan *P2P*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam perolehan data untuk penelitian serta hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan berdasarkan uraian dari pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian di Karya Tulis Tugas Akhir ini